PRINSIP HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Sastiono Kesek[1]

Abstract

The principle of progressive law is the principle that has prospects can carry the scars bawdy world of law becomes the law of a more dignified and useful for social life and should serve as guidelines by the courts in order to ensure substantive justice for the community. Because the court's good or bad depends on the mindset and behavior of the judge. Judges who use the standard obligations of morality, the morality of critical sense and morality, conscience and spiritual intelligence in enacting hear the case then obviously it will be easier to provide justice for the people who seek justice.

Progressive Law paradigm that prioritizes responsive law is supposed to be the main reference basis of the court in deciding a case not only based on the narrow procedural fairness alone. Responsive law largely embedded in the values adopted in the society as well as embedded in the public sense of justice in a region.

Keywords: Progressive Law, Justice, Judge.

PENDAHULUAN

Hukum progresif yang dikembangkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo berawal dari rasa keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia yang carut-marut dengan segala macam bentuk proseduralnya. Pada saat itu hukum sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan pihak yang kuat (baik secara ekonomi maupun politik) dan pola pemikiran legisme dan positivisme telah membumi di Indonesia. Bahkan setelah era reformasi hukum sering dipakai sebagai legitimasi pemerintah (penguasa) dan pengusaha untuk mengambil hak-hak masyarakat dan melakukan tindakan-tindakan semena-mena dengan alasan kepastian hukum, perlindungan investasi dsb. lebih ironi lagi dunia peradilan juga memiliki kecenderungan mendukung tindakan tersebut.

Dengan menggunakan pola berpikir dan pendekatan *sosio legal* beliau menampilkan cara berpikir yang lebih komprehensif, holistik dan solutif dalam menghadapi persoalan hukum bangsa Indonesia yang carut-marut. Hukum progresif dapat dikatakan sebagai konsep baru yang telah memberi pencerahan dalam perkembangan pemikiran dan praktek hukum di Indonesia. Ibarat kata bahwa hukum progresif bagaikan udara segar yang dihirup seseorang yang telah lama terperangkap dalam sebuah penjara dan udara tersebut seakan-akan dirasakan telah menyejukan seluruh tubuhnya sebagai kekuatan baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dikemudian hari.

Hukum di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari harapan yang di impikan oleh para pencari keadilan. Sehingga terdapat ungkapan tajam yang di tujukan kepada hukum dan penegakan hukum di Indonesia yaitu "*hukum itu* hanya *tajam ke bawah dan tumpul ke atas*" bahkan kalau kita melihat kondisi hukum saat ini sangat menyesakkan dada walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan berbagai tindakan tangkap tangan terhadap hakim dan jaksa di berbagai daerah karena tertangkap menerima uang tetapi sampai saat ini belum adanya perbaikan yang signifikan sehubungan dengan perubahan sistem hukum ke arah yang lebih baik. Hukum progresif merupakan impian dari para pencari keadilan oleh karena permasalahan dimasyarakat semakin hari semakin kompleks dan hukum progresif telah menawarkan cara penyelesaian permasalahan dimasyarakat yang dinamis, menjunjung tinggi keadilan, bertujuan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai tujuan dari hukum.

Secara garis besar terdapat beberapa hal pokok dalam mengenai Prinsip hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo yaitu sebagai berikut:

1. Eksistensi baik buruknya hukum terletak pada perilaku masyarakatnya terutama pada perilaku pembentuk Undang-Undang (pemerintah) dan Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara). Bahwa kehidupan hukum bukan hanya terletak pada urusan hukum teknis seperti pendidikan hukum, tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas.
2. Hukum hendaknya dijalankan dengan menggunakan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual atau cara berpikir spiritual adalah model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam objek yang sedang ditelaah.

3. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia", bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang lebih luas dan besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia dipaksakan untuk dimasukkan kedalam sistem hukum.
4. Hukum harus Pro rakyat dan pro keadilan, hukum harus berpihak kepada rakyat dan keadilan didudukkan diatas peraturan. Sehingga hukum dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada manusia.
5. Hukum harus berwatak responsif yakni hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuannya (kesejahteraan dan kebahagiaan) diluar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan hukum para penegak hukum tidak berada dalam kekakuan yang prosedural tetapi fleksibel dalam mengatasi persoalan hukum di masyarakat.
6. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, lain in the making)*

Sudah sejak lama para pemerhati hukum menginginkan perubahan dalam proses supremasi hukum namun sampai saat ini dunia pengadilan masih betah dalam kekakuannya. Pernah ada suatu kasus tindak pidana khusus yang mana Penasehat hukum memohon kepada majelis hakim untuk membantu penasehat hukum menghadirkan saksi *a de charge* karena saksi yang akan dihadirkan adalah pegawai pemerintah yang apabila dihadirkan ke pengadilan saksi membutuhkan surat panggilan untuk bersaksi dipengadilan sebagai bahan untuk memperoleh izin dari atasannya namun hakim dengan tegas menolak permohonan penasehat hukum tersebut dengan menyampaikan bahwa "pengadilan tidak bersedia memanggil saksi yang dimohonkan oleh Penasehat hukum karena "*tidak ada dalam aturan*". Bahkan ada juga hakim yang mengungkapkan kesimpulannya terlebih dahulu tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa walaupun pemeriksaan disidang pengadilan baru dimulai. Contoh diatas menimbulkan pertanyaan bagi kita bahwa apakah budaya pemikiran Legisme dan positivisme sudah benar-benar berubah dalam dunia peradilan kita? Bagaimana prinsip hukum progresif dapat mempengaruhi sistem peradilan kita yang sangat prosedural dan kaku tersebut?

PEMBAHASAN

Kondisi Peradilan Era Reformasi

Pengadilan merupakan tempat terakhir masyarakat mencari keadilan bagi masalah yang dihadapinya. Dengan menyerahkan permasalahannya ke pengadilan masyarakat mengharapkan apa yang menjadi penderitaannya dapat diselesaikan dengan suatu putusan yang akan membawa dirinya dan keluarga terlepas dari ketidakadilan dimasyarakat dan mengembalikan kondisi hidupnya seperti semula. Namun seringkali yang didapat pada saat masyarakat begitu berharap pada pengadilan adalah ketidakadilan dan perlakuan yang formalistik sehingga Pengadilan juga sering memutuskan suatu perkara yang tidak berkeadilan. Dampaknya pihak yang mencari keadilan menjadi diperlakukan tidak adil oleh lembaga yang seharusnya memberikan keadilan bagi masyarakat.

Sudah sangat banyak Putusan pengadilan yang menggunakan bahasa bahwa apabila tidak ada aturan tertulis yang dapat dijadikan acuan maka gugatan seseorang akan ditolak atau tidak diterima (*Niet* onvankelijk *verklaard*). Bahkan ada pengadilan yang menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan yang tidak mencantumkan nama orang tua di belakang nama penggugat (seperti bin…. Atau binti….). Hal ini tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat yaitu dengan biaya beracara di pengadilan yang mahal, biaya membayar jasa advokat ditambah lagi keberadaan pengadilan yang dalam proses mengadili tidak memperhatikan substansi persoalan yang diharapkan untuk mendapat penyelesaian tetapi lebih mengedepankan sisi formalitas yang sempit. Hakim yang membesar-besarkan persoalan formalitas gugatan secara berlebihan tidak akan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melainkan akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan yang semakin besar.

Penghormatan terhadap bentuk-bentuk prosedural mulai melemah dan peraturan-peraturan hukum dibuat problematik agar terdapat celah dalam pelaksanaannya. Pengadilan yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat akan kehilangan martabatnya dan akibatnya akan timbul hakim-hakim jalanan sebagai akibat tidak diperolehnya keadilan di ruang sidang. Pengadilan ditingkat pertama lebih cenderung memperkokoh perisai perlindungan yang sempit terhadap hukum

otonom dan mengabaikan instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi penataan sosial dan perubahan sosial.

Pengadilan yang Baik Tercermin dari Perilaku Hakimnya

Salah satu tulisan prof. Satjipto Rahardjo yang berjudul "Hukum itu Perilaku kita sendiri". Satjipto Rahardjo menunjukkan sebuah jalan yang komprehensif mengenai cara bagaimana awal mulanya kita mengidentifikasi hukum agar dalam pengaturan dan pelaksanaannya dapat diketahui dengan jelas dan pasti langkah-langkah apa saja yang tepat untuk diambil.

Pembenahan hukum tidak hanya dilakukan dari sisi perundang-undangan atau mengenai hukum teknis saja tetapi *hukum juga dipandang sebagai sarana pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas*. Kalimat ini adalah gagasan pokok dari tulisannya mengenai "hukum itu perilaku kita sendiri". Bahwa fokus saat ini sangat banyak memandang cara mengatasi persoalan-persoalan hukum di Indonesia adalah dengan membentuk Undang-Undang atau merevisi Undang-Undang tetapi tidak terlalu melihat hukum sebagai salah satu bentuk sarana pendidikan dan pembinaan perilaku masyarakat. Fokus pada perubahan dan pembuatan Undang-Undang membuat kita lupa tentang keberlakuan berbagai macam kaedah yang dapat pula dipakai sebagai pengganti kaedah hukum karena kaedah lainnya merupakan bagian dari hukum dalam arti yang luas yang memiliki fungsi untuk menjadi penyeimbang dari kelemahan kaedah hukum (dalam artian sempit).

Hakim dalam menjalankan profesinya sebagai pemegang palu keadilan seharusnya dapat mengimplementasikan prinsip hukum progresif tersebut diatas. Sesuai dengan salah satu prinsip hukum progresif bahwa hukum yang baik tercermin dalam perilaku dari masyarakat terutama para ahli hukum (pembentuk Undang-Undang, akademisi, hakim, jaksa, pengacara dan polisi) dan diharapkan perilaku para pembentuk hukum dan praktisi hukum dapat menjadi contoh pengembangan pendidikan dan pembinaan hukum dimasyarakat. Bahwa perilaku para praktisi hukum di Indonesia sangat memprihatinkan dan tergambar jelas dalam perilaku apatis dan skeptis dari masyarakat mengenai kinerja polisi, jaksa, hakim dan pengacara yang hanya menonjolkan penyelesaian masalah pada tahap upaya represif sedangkan upaya persuasif yang mengutamakan *win-win solution* jarang dilakukan, begitu juga dengan perilaku korup para penegak hukum diatas yang semakin hari semakin kelihatan walaupun yang terlihat saat ini ibarat fenomena gunung es.

Tertangkapnya jaksa Sirus Sinaga dan kepala kejaksaan negeri NTB, Syariffudin (hakim), pegawai mahkamah agung, pengacara membuktikan bahwa sampai saat inipun dunia peradilan masih terjebak dalam perilaku korup para jaksa dan hakim yang menjadi pelaku utama dalam proses peradilan di Indonesia. Masih teringat hakim-hakim progresif dimasa lalu yang memberikan kesan berbeda dalam sistem peradilan di Indonesia seperti Baharudin Lopa, Bismar Siregar, Adi Andojo Soetjipto, dan saat ini yang sangat terkenal yaitu hakim artijo alkostar yang memiliki pemikiran progresif dalam memutus suatu perkara. Diantara banyaknya hakim hanya segelintir orang tersebut yang dianggap memiliki prestasi sedemikian rupa dan bukan hakim secara umum. Apabila di teliti bahwa hal itu terjadi karena hanya beberapa orang hakim saja yang mau memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan keadilan dibandingkan kepastian hukum sehingga putusan-putusannya lebih terlihat memenuhi makna keadilan dibanding Kepastian hukum atau persyaratan formil semata.

Ada beberapa persoalan perilaku para hakim yang merupakan hambatan dalam penyelenggaraan fungsi keadilan yaitu :

1. Perilaku arogansi dalam persidangan
2. Perilaku Korupsi
3. Memiliki kedekatan "tertentu' dengan oknum jaksa
4. Tertutup dalam menjalankan Kewajiban menggali nilai hukum yang ada di masyarakat

Perilaku hakim tersebut diatas menggambarkan adanya krisis moralitas yang termanifestasi dalam tingkah laku dari sifat keserakahan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Bahwa dalam hukum progresif selain menguraikan masalah dalam fakta kehidupan hukum, juga mencari jalan keluar yang paling mungkin untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah sehingga untuk memperbaiki perilaku hakim yang disebut diatas diperlukan adanya pemberlakuan moralitas kewajiban (pada aras konvensional, kebutuhan minimal), moralitas akal kritis dan moralitas hati nurani (kebutuhan maksimal)s.

Kholber menyebut moralitas kewajiban atau moralitas tugas yaitu bila terjadi konflik

loyalitas, maka yang harus dipilih adalah norma atau hukum yang lebih tinggi. Yaitu hukum obyektif yang tidak hanya berlaku untuk satu-satu kelompok saja tetapi hukum yang mempunyai keabsahan yang lebih luas. Hukum yang lebih berdimensi lintas kelompok. Pada jenjang ini, seseorang sudah berhasil menembus tembok-tembok kelompok yang sempit, untuk menengok dan berpegang pada yang lebih luas lagi. Kata kunci disini adalah "kewajiban". Kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bukan hanya agar kita diterima oleh orang lain, tetapi oleh karena kita sadar bahwa itu adalah "kewajiban" kita dalam posisi dan kedudukan yang kita miliki. Persoalan kita bukan lagi soal akan disukai atau tidak disukai oleh orang lain, tetapi apakah kita menaati kaedah atau norma objektif yang diterima akal sehat umum atau tidak.

Moralitas "akal kritis" merupakan moralitas pasca-konvensional. Pada jenjang ini, menurut kholberg, orang menyadari bahwa hukum-hukum yang ada sebenarnya tidak lain dari kesepakatan-kesepakatan. Bila hukum tidak lagi memenuhi fungsinya, ia harus diubah. Kita harus menciptakan hukum yang lebih bermutu dan lebih baik. Untuk mengetahui hukum yang baik tentunya kita akan menggunakan akal. Akal manusia mempunyai fungsi kritis, ia menilai yang salah dan benar dan lebih baik. Apabila menurut akal sehat kita, apa yang sudah menjadi ketetapan itu tidak perlu dipertahankan maka kita harus berusaha mengubahnya. Tapi tidak mengubahnya dengan sembarangan namun dengan penuh pertimbangan matang, fair dan logis.

Menurut Kholberg masih ada jenjang yang paling puncak dalam moralitas, yakni "moralitas hati nurani". Ini juga dibutuhkan dalam mengelola hukum progresif. Moralitas ini pantang mengkhianati suara hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Orang-orang tidak takut menantang arus, Berani dalam kesendirian, rela menerima mati daripada menipu diri. Semua itu bukan untuk kepuasan dan kepentingan diri pribadi. Visi dan misinya jelas yaitu demi tegaknya harkat dan martabat seluruh umat manusia. Moralitas orang yang sampai pada tahap ini melakukan tindakan-tindakan yang seringkali tidak tercerna oleh akal sehat orang-orang biasa. Moralitas mereka bukan irasional, tetapi melampaui akal. Moralitas hati nurani memiliki makna yang sama juga dengan menggunakan kecerdasan spiritual dalam melaksanakan hukum. hakim yang memiliki moralitas hati nurani tentunya pola pikirnya telah sampai pada tahap kecerdasan spiritual dalam melaksanakan hukum

Moralitas tersebut diataslah yang harus dimiliki oleh para hakim, jaksa, polisi dan pengacara untuk membangun hukum di Indonesia yang lebih baik karena dengan dipenuhinya Moralitas Kewajiban, Moralitas Akal Kritis dan Moralitas hati nurani maka dapat dipastikan kehidupan hukum akan lebih baik.

Aspek Substansi Hukum

Pengadilan dalam menangani perkara dipengadilan tentunya terlebih dahulu mencari apa yang menjadi landasan hukum dari suatu kasus yang ditangani baik dari segi hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Mengikuti hukum tidak tertulis adalah suatu kewajiban bagi seorang hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman yaitu "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat"*. Bahwa makna dari isi pasal tersebut adalah suatu bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Dengan mengacu pada pasal diatas juga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya landasan hukum dari pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi hakim wajib menggali, mematuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dimasyarakat.

Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dimasyarakat sangat dinamis dan beragam. Dalam suatu daerah tentu nilai hukum yang ada berbeda dengan daerah lain begitu juga rasa keadilan masyarakat yang wajib menjadi pedoman untuk hakim mengambil keputusan. Hakim secara pribadi tentunya juga telah menganut nilai-nilai dari tempat dimana ia berasal tetapi dengan menggunakan toga hakim dan memasuki ruang sidang, hakim harus melepaskan dirinya dari pengaruh nilai yang dianut ditempat ia berasal dan menggali nilai-nilai hukum yang ada ditempat ia bertugas sehingga proses mengadili dapat menjadi lebih objektif sesuai dengan rasa keadilan. karena prinsip hukum progresif yaitu mengenai "*hukum harus pro rakyat dan pro keadilan. hukum harus berpihak kepada rakyat dan keadilan didudukkan diatas peraturan. Sehingga hukum dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada*

manusia. Prinsip tersebut harus benar-benar dipegang oleh hakim dalam memutus suatu sengketa yang mana hakim harus terlebih dahulu mengutamakan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan rasa keadilan. Nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat merupakan substansi dari hukum yang mengandung nilai keadilan lebih besar dibandingkan substansi hukum tertulis.

Bahwa kita ketahui bersama bahwa di Indonesia aturan-aturan hukum yang disusun oleh lembaga-lembaga negara (legislatif dan eksekutif) masih sarat dengan kepentingan politik dari kelompok masing-masing sehingga sampai saat ini sudah sangat banyak Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji dan sudah sangat banyak yang mendapat Putusan dari Mahkamah Konstitusi. Masifnya kepentingan politik dalam suatu peraturan perundang-undangan akan berdampak pada pemanfaatan celah hukum (*legal artifice*) dari pelaksanaan aturan tersebut terutama oleh Hakim-hakim yang ada di Daerah (tingkat pertama dan kedua).

Nilai-nilai hukum yang dianut masyarakat lebih cenderung berwatak responsif yaitu apabila dalam suatu masyarakat terdapat perubahan perilaku dari masyarakat maka dengan segera sistem musyawarah yang dibangun masyarakat dapat mengatasi perubahan perilaku tersebut. Peran pengadilan adalah mencari dan menggali sistem nilai-nilai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat. Hukum tertulis yang dibuat seharusnya mengakomodir sistem nilai yang sudah terbentuk dimasyarakat bukan malah mendekonstruksi dengan bentuk-bentuk penafsiran yang hanya mengutamakan keadilan procedural/formil dan tidak melihat keadilan substantif yang merupakan inti penyelesaian masalah.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan dari tulisan ini yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip hukum progresif merupakan prinsip baru yang memiliki prospek dapat membawa carut-marutnya dunia hukum menjadi hukum yang lebih bermartabat dan bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat dan seharusnya menjadi pedoman oleh pengadilan dalam rangka menjamin keadilan substantif bagi masyarakat. Karena baik buruknya dunia peradilan tergantung pada pola pikir dan perilaku hakimnya. Hakim yang menggunakan standar moralitas kewajiban, moralitas akal kritis dan moralitas hati nurani serta memberlakukan kecerdasan spiritual dalam mengadili perkara maka jelas akan lebih mudah memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan.
b. Paradigma Hukum Progresif yang lebih mengutamakan hukum responsif yang seharusnya menjadi acuan utama dasar pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpatokan pada keadilan prosedural sempit semata. Hukum responsif sebagian besar tertanam dalam nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat serta tertanam dalam rasa keadilan masyarakat pada suatu wilayah.
c. Selain itu hakim sebagai pemegang palu keadilan, sudah seharusnya terus dan terus menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat serta mengikuti nilai-nilai tersebut untuk karena nilai-nilai hukum tersebut adalah hukum yang dinamis dan selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, lain in the making)*.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, Teori Hukum Integratif (rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif), Genta Publishing, Yogyakarta.

Friedmann, W, 1993, Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Lawrence Kohlberg, 1977, *Stage of Moral Development as a Basis for Moral Education*" dalam Moral *Education: InterdiciplinaryApproach*, Toronto: University of Toronto Pres, 1977.

Marwan, Awaludin, 2013, Satjipto Rahardjo (sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif, Thafa Media, Semarang

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung. Hal. 85.

Satjipto Rahadjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Shidarta, 2014, Tradisi Peradilan Pra-Modern, dalam buku Pendulum Antinomi Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerdjono, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Rajawali Pers, Jakarta.

Tanya, Bernard L, 2013, *Hukum Progresif : Perspektif Moral dan Kritis* dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Unger, Roberto M, 2012, *Teori Hukum Kritis*, Nusa Media, Bandung.

Kompas 23 September 2002.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU